



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 75 / SK.KPN/KP.02.1/VII/2022**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka mewujudkan obyektivitas dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural maupun Fungsional Kesekretariatan, perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja pada Pengadilan Negeri Bantul;;
 - b. Tugas pokok Tim Penilai Kinerja adalah memberikan pertimbangan penilaian sesuai ketentuan perundang undangan dalam mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, dalam dan dari jabatan Struktural maupun Fungsional Kesekretariatan;
 - c. Bahwa pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;;
 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasandan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan

Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;


- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor : 1/SEK/SK/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Tenaga Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota TIM PENILAI KINERJA;
- KEDUA : Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagai Tim Penilai Kinerja, melaksanakan tugas untuk mendapatkan data yang valid dan memberikan penilaian sesuai ketentuan perundang undangan dalam mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, dalam dan dari jabatan Struktural maupun Fungsional Kesekretariatan ataupun hal-hal lain yang dianggap perlu berkaitan dengan Kepegawaian dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- KETIGA : Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 19 Juli 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Desk Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.
- Arsip.